

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Analisa Hukum Klausula Baku Dalam Perjanjian Baku Lembaga
Pembiayaan KreditPlus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

OLEH

**ADINDA RIBKA LIANY
2017200275**

PEMBIMBING

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LLM



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., L.L.M.)

Dekan,



(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Adinda Ribka Liany

NPM : 2017200275

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Analisa Hukum Klausula Baku Dalam Perjanjian Baku Lembaga
Pembiayaan KreditPlus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Adinda Ribka Liany

2017200275

ABSTRAK

Undang-Undang Perlindungan (UUPK) Konsumen berperan sebagai undang-undang payung bagi perlindungan konsumen di Indonesia yang mengatur tentang pencantuman Klausula Baku dalam pembuatan perjanjian atau kontrak baku. Klausula Baku sendiri adalah setiap peraturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Klausula eksonerasi adalah klausula baku berisi pengalihan kewajiban-kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Klausula eksonerasi ini kerap kali ditemui dalam perjanjian baku yang mengikat antar Pelaku Usaha dan Konsumen. Hal ini dikarenakan perjanjian baku dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang besar karna sifatnya yang lebih efektif dan efisien. Namun tentu penerapan perjanjian baku mempunyai konsekuensi yakni membuka peluang bagi Pelaku Usaha untuk menempatkan dirinya dalam posisi yang lebih menguntungkan dengan mencantumkan klausula-klausula yang memberatkan bahkan merugikan Konsumen seperti pengalihan tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha, sehingga membuat Konsumen berada di posisi yang lebih lemah. Sekalipun penggunaan klausula eksonerasi sebetulnya telah dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam prakteknya masih banyak ditemukan perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi seperti melalui perumusan klausula yang kabur, memberatkan Konsumen atau sulit dipahami. Berangkat dari hal ini, Penulis menggunakan perjanjian baku yang mengikat antara lembaga pembiayaan PT Finansia Multifinance (KreditPlus) dengan Konsumen KreditPlus. Perjanjian baku tersebut adalah Syarat dan Ketentuan KreditPlus yang berlaku sejak Konsumen memasukkan data pribadi pada saat melakukan registrasi akun pribadi KreditPlus. Terhadap perjanjian baku ini Penulis memfokuskan analisa yang akan dikaji lebih lanjut terhadap klausula-klausula yang berpotensi sebagai klausula eksonerasi.

Kata Kunci: perjanjian baku, klausula baku, klausula eksonerasi, perlindungan konsumen

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, Penulis panjatkan pujian, syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, kasih setia, karunia dan tuntunan-Nya Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum dengan judul: **“Analisa Hukum Klausula Baku Dalam Perjanjian Baku Lembaga Pembiayaan KreditPlus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**. Adapun penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian hukum ini secara garis besar menganalisa klausula-klausula baku dalam perjanjian baku yang mengikat antara lembaga pembiayaan PT. Finansia Multifinance sebagai pelaku usaha dan Konsumen KreditPlus terkait terdapatnya klausula-klausula baku yang berpotensi merugikan konsumen atau dapat dikatakan sebagai klausula eksonerasi. Dewasa ini banyak sekali konsumen yang masih belum menyadari pentingnya membaca dan memahami perjanjian baku yang berlaku dan mengikat dengan pelaku usaha seperti KreditPlus, maupun apabila terdapat klausula yang berpotensi merugikan konsumen di kemudian hari atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian dan penulisan hukum ini, agar dapat memberikan wawasan dan perspektif bagi pembaca, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen.

Penulis tidak memungkiri bahwa terdapat banyak keterbatasan dan kesulitan dalam penyusunan penulisan hukum ini. Namun karya penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada:

1. Aulerius Anthony Manurung dan Alm. Maylinda Wati Manurung Br. Manullang selaku orang tua Penulis yang sangat Penulis kasihi, Amanda Angela dan Radja Mangaratua selaku saudara kandung Penulis, yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk materil maupun moral kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum serta menuntaskan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Keluarga Besar Manullang – Rajagukguk, terutama Pdt. EP Manullang selaku Opung Doli dan Alm. Tiolan Rajagukguk selaku Opung Boru yang sangat Penulis kasihi, dan saudara-saudara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang selalu memberikan dukungan dalam doa, nasihat dan semangat kepada Penulis;
3. Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M selaku dosen wali Penulis yang telah menuntun Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dan membimbing Penulis dalam upaya menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M selaku dosen pembimbing Penulis yang telah bersedia meluangkan waktu di sela kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis selama proses penulisan hukum hingga tahap sidang demi mencapai hasil yang maksimal;
5. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M, Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M, dan Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1., selaku dosen penguji pada saat tahap sidang penulisan hukum;
6. Jajaran dekanat, dosen, dan staf pendukung perkuliahan baik administrasi tata usaha maupun pekarya Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan. Tanpa mereka Penulis tidak akan mampu menuntut ilmu pengetahuan hukum dengan maksimal ataupun memperoleh mentalitas seorang pengemban ilmu hukum;

7. Sahabat seperjuangan Penulis di Fakultas Hukum yang telah memberikan dukungan secara moral dan mental selama proses penyusunan penulisan hukum: Riris Stephani, Sarah Anggia, Bunga Agnita;
8. Teman-Teman perkuliahan Fakultas Hukum yang selalu bersama mendukung satu sama lain selama perkuliahan dan mengisi hari-hari penulis di Bandung: Riris Stephani, Sarah Anggia, Bunga Agnita, Gracia Grand, Puti Ryanda, Talita Priscilla, Angelica Laura, Adzaniar Dwi, Belva Bianda, Alyssa Salsabila, Gisela Alfanda, Syifa Elgabi, Hasnafa Noordyka, dan Navishya Qintar;
9. Sahabat-Sahabat SMA dari awal semester hingga sekarang walaupun sudah sibuk dengan urusan masing-masing namun selalu ada dan saling memberikan dukungan bagi satu sama lain: Devia Sintia, Sonya Agatha, Sarah Situmorang;
10. Adinda Ribka Liany Manurung yang tidak lain dan tidak bukan adalah saya sendiri sebagai Penulis yang telah berjuang menuntut ilmu dengan maksimal walaupun banyak sekali cobaan yang harus dilalui dan hal-hal yang mencoba membawa saya terpuruk, namun tetap berdiri teguh dan berjuang menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
11. Segenap keluarga besar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang menjadi bagian dari kehidupan penulis selama menjadi mahasiswa dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dan menyelesaikan

skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dan besar harapan Penulis bahwa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi Penulis maupun pembaca. Akhir kata, Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan hukum ini.

Jakarta, 28 Juli 2021

Adinda Ribka Liany

2017200275

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB 1	
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah.....	9
3. Tujuan Penelitian.....	10
4. Metode Penelitian.....	10
4.1 Metode Penelitian	10
4.2 Data Penelitian.....	10
5. Sistematika Penulisan	11
BAB II	
TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KLAUSULA BAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	13
1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	13
1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	13
1.2 Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	15
2. Konsumen.....	18
2.1 Pengertian Konsumen.....	18
2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	21
3. Pelaku Usaha	23
3.1 Pengertian Pelaku Usaha	23
3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	25
3.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha	26
4. Kontrak/Perjanjian Baku dan Klausula Baku	27
4.1 Pengertian Kontrak Baku dan Klausula Baku	27
4.2 Bentuk Kontrak Baku dan Klausula Baku	30
5. Klausula Eksonerasi dalam Kontrak/Perjanjian Baku	32
BAB III	
TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN	

PERJANJIAN BAKU KREDITPLUS	35
1. Lembaga Pembiayaan.....	35
1.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan	35
1.2 Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan.....	36
2. KreditPlus	44
3. Perjanjian Baku KreditPlus	45
 BAB IV	
ANALISIS PERJANJIAN BAKU DAN KLAUSULA BAKU DALAM SYARAT DAN KETENTUAN KREDITPLUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG YANG RELEVAN	49
1. Kajian Perjanjian Baku/Kontrak Baku dan Klausula Baku dalam Syarat dan Ketentuan KreditPlus	49
2. Analisa Klausula Baku Dalam Syarat dan Ketentuan KreditPlus	59
3. Pertanggung Jawaban Pihak KreditPlus Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku KreditPlus	71
 BAB V	
KESIMPULAN	79
1. Kesimpulan.....	79
2. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat jaman sekarang ini semakin tinggi seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi di dunia. Dengan berkembangnya teknologi maka berkembang pula kebutuhan hidup manusia yang semakin lama semakin meningkat mengikuti perkembangan jaman. Pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia sangat berperan untuk memajukan perekonomian bangsa serta mengembangkan kehidupan masyarakat Indonesia. Berkembangnya teknologi dan zaman mendorong manusia untuk semakin inovatif terhadap hal-hal yang dibutuhkan, tidak hanya terhadap kebutuhan dasar, namun juga kebutuhan finansial. Teknologi yang semakin berkembang memfasilitasi manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan lebih mudah dalam berbagai aspek, dimana salah satunya adalah bidang pembiayaan. Besarnya kebutuhan manusia pada jaman ini, disertai dengan teknologi yang semakin pesat membuat manusia semakin konsumtif dan membutuhkan sistem pembiayaan yang mudah untuk memenuhi kebutuhannya, dengan cepat dan instan, tanpa harus bertatap muka untuk melakukan transaksi secara langsung. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai lembaga pembiayaan yang mana lembaga pembiayaan tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, baik itu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal.

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.¹ Badan usaha disini merupakan perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha pembiayaan.² Perusahaan pembiayaan

¹ Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Kedua, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2001. hlm. 281.

² Id.

atau *Multifinance* adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.³ Kegiatan *Multifinance* (Perusahaan Pembiayaan) dilakukan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau barang modal, serta barang kebutuhan konsumen dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat melalui tabungan, giro dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dan terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Aktivitas inilah yang membedakan *Multifinance* dengan Perbankan, walaupun sama-sama lembaga keuangan. Perbankan dapat melakukan penarikan dana langsung dari masyarakat (*deposit taking activity*). Sedangkan *Multifinance* tidak dapat melakukan penarikan dana langsung dari masyarakat (*nondeposit taking activity*).

Persaingan pada perusahaan pembiayaan, menyebabkan masing-masing perusahaan pembiayaan membuat sistem yang simple, untuk lebih menarik masyarakat sebagai konsumen (debitur), baik dalam menawarkan produk ataupun persaingan suku bunga berlomba untuk meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas kemudahan yang diadakan oleh perusahaan pembiayaan. Dalam hubungan menjalankan perusahaan pembiayaan, terdapat tiga pihak.⁴ Pihak pertama adalah Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang berperan melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala, dan berkedudukan sebagai kreditur, yaitu pihak pemberi biaya pada konsumen. Pihak kedua adalah Konsumen, yaitu pembeli barang yang dananya dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Perpres No. 9 Tahun 2009 tidak mengatur tentang status konsumen, dengan demikian konsumen tersebut dapat berstatus perseorangan dapat juga berstatus badan usaha. Sedangkan dalam UUPK pengertian konsumen dalam UUPK adalah konsumen akhir⁵, dimana konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir suatu produk. Pada transaksi pembiayaan konsumen, konsumen ini berkedudukan sebagai

³ Peraturan OJK No. 9/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

⁴ Endang Prasetyawati, Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen, DIH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8, No. 16, 2012, hlm. 5

⁵ Penjelasan Pasal 18 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

debitur, yaitu pihak penerima biaya dari perusahaan pembiayaan konsumen. Pihak ketiga adalah Pemasok (*supplier*) atau penjual, yaitu perusahaan atau pihak-pihak yang menjual atau menyediakan barang-barang yang dibutuhkan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen. Pembayaran atas harga barang-barang yang dibutuhkan konsumen tersebut dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada pemasok (*supplier*).⁶

Konflik dalam hubungan antar pelaku usaha dan konsumen kerap kali terjadi, sehingga kebutuhan konsumen akan perlindungan konsumen sangat diperlukan mengingat banyaknya pengaduan terhadap sengketa pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan peran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Perlindungan konsumen pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum baik untuk konsumen maupun bagi pelaku usaha. Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan sebagai berikut:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Tujuan perlindungan konsumen yaitu menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum, maka UUPK mengatur kewajiban-kewajiban pelaku usaha untuk dipenuhi dalam kegiatan usahanya. Apabila pelaku usaha memenuhi kewajiban-kewajiban, maka hal-hal yang dapat menimbulkan masalah maupun hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen dapat dihindari, sehingga hak-hak konsumen dapat terpenuhi. Seperti diketahui, fokus utama pembentukan UUPK adalah mengatur perilaku pelaku usaha, karena pelaku usaha berada di posisi yang lebih kuat dalam barang dan/atau jasa, dana maupun modal. Sedangkan konsumen berada di pihak yang menggunakan dan memakai barang dan/atau jasa, dana maupun modal yang disediakan oleh pelaku usaha, sehingga kontrol barang dan/atau jasa, dana maupun modal berada di tangan pelaku usaha. Walaupun demikian, UUPK tetap mengatur kewajiban-kewajiban konsumen yang harus dipenuhi

⁶ Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.12/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

beserta hak-haknya dan hak-hak pelaku usaha.

Perjanjian sebelum masa revolusi industri merupakan hasil perundingan atau negosiasi antara para pihak yang menghasilkan pertemuan kehendak (*meeting of minds*) atau kesepakatan (*consensus*). Hal ini berubah sampai terjadi revolusi industri pertama pada akhir abad ke 18. Pada masa ini revolusi industri pertama produksi barang secara massal tidak dapat dilakukan dengan perundingan dan negosiasi antar pihak untuk menciptakan kecepatan, ketepatan, dan akurasi, maka berbagai perjanjian tidak dibuat melalui perundingan atau negosiasi, melainkan didisain, disusun, dibuat, dan digandakan secara sepihak oleh salah satu pihak saja.⁷

Hal-hal yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha maupun konsumen dimuat dalam suatu perjanjian. Pada umumnya perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yaitu kebebasan para subyek hukum yang akan membuat perjanjian untuk: mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, kebebasan untuk menentukan dengan siapa mengadakan perjanjian dan kebebasan untuk menentukan isi, bentuk, dan cara pembuatan perjanjian.⁸ Namun seiring berkembangnya zaman penerapan asas kebebasan berkontrak dinilai tidak cukup efektif dan efisien mengingat jumlah konsumen yang besar, pemenuhan kebebasan berkontrak membutuhkan waktu yang sangat lama pula. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pun beralih kepada asas kebebasan untuk masuk ke dalam suatu perjanjian (*freedom of entrance*) yang dinilai lebih efektif dan efisien yang terdapat dalam perjanjian baku/klausula baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang bentuknya tertulis berupa formulir-formulir, yang isinya telah distandarisasi atau telah dibekukan terlebih dahulu oleh produsen, serta bersifat massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang

⁷ Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*, *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*, Jakarta, 2020, hlm. 5

⁸ Johannes Gunawan, *Diktat Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen*, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 1999, hlm. 30.

dimiliki.⁹ Namun dengan diterapkan asas kebebasan untuk masuk ke dalam suatu perjanjian (*freedom of entrance*) maka kebebasan yang dapat dimiliki menjadi terbatas, tidak sebanyak kebebasan yang didapatkan dalam penerapan asas kebebasan berkontrak. Dalam penerapan asas kebebasan untuk masuk ke dalam suatu perjanjian (*freedom of entrance*), hanya terdapat dua kebebasan, yakni kebebasan para subyek hukum untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, dan kebebasan para subyek hukum untuk menentukan dengan siapa mengadakan perjanjian.

Klausula Baku merupakan bagian dari suatu perjanjian, sehingga menyebabkan pengaturan akan hal terhadap klausula baku harus berdasarkan aturan-aturan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada BAB III tentang Perikatan Secara Umum. Selain itu karena klausula baku pada kenyataan banyak merugikan pihak konsumen sehingga menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha juga pelaku usaha terkesan memaksakan keberlakuan klausula baku tersebut, maka pengaturan tentang klausula baku terdapat dalam UUPK. UUPK kemudian mengatur mengenai pengertian klausula baku dalam Pasal 1 angka 10 yang berbunyi:

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat- syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

Dalam UUPK terdapat istilah ‘klausula eksonerasi’ yang merupakan bagian dari perjanjian baku. Klausula eksonerasi merupakan klausula baku yang dilarang oleh UUPK. Secara sederhana, klausula eksonerasi diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban dan/atau tanggungjawab dalam perjanjian. UUPK mengatur tentang klausula baku dalam Pasal 18 yang berbunyi:

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

⁹ Id.

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur mengenai Kontrak Elektronik. Pasal 1 ayat (4) PP. No. 80 Tahun 2019 mendeskripsikan kontrak elektronik sebagai perjanjian para pihak yang dibuat dengan sistem elektronik. Kontrak elektronik merupakan bentuk perjanjian yang digunakan dalam melakukan pembiayaan konsumen yang dilakukan secara online dan digunakan dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai perwujudan kesepakatan para pihak. Kontrak elektronik yang diselenggarakan oleh pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK.¹⁰ Pengaturan tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam PP. No. 80 Tahun 2019 mengatur pula tentang perlindungan terhadap data pribadi konsumen. Kewajiban pelaku usaha

¹⁰ Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

terhadap data pribadi tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi:

“Pelaku Usaha wajib menyimpan data pribadi sesuai standar perlindungan data pribadi atau kelazimnan praktik bisnis yang berkembang.”

Lebih lanjut PP. No. 80 Tahun 2019 mengatur tentang perlindungan terhadap data pribadi dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g disebutkan:

“pihak yang menyimpan data pribadi harus mempunyai sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum serta bertanggung jawab atas kerugian yang tidak terduga atau kerusakan yang terjadi terhadap data pribadi tersebut”

Dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, pelaku usaha mempunyai tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen karena menggunakan barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Tanggung jawab yang dipikul oleh pelaku usaha merupakan bentuk dari perlindungan konsumen, mengingat konsumen sebagai pengguna, pemakai, atau pemanfaat barang atau jasa, yang pada umumnya kurang paham terhadap barang atau jasa yang digunakan. Minimnya pengetahuan konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang dipakai, dan perhatian pelaku usaha yang kurang terhadap hak-hak konsumen dan penyediaan barang dan/atau jasa yang konsumen gunakan kerap kali menjadi masalah. Hal ini tampak pada kasus PT. Finansia Multifinance perusahaan *fintech* KreditPlus yang mengakui adanya kebocoran data pengguna KreditPlus yang hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur KreditPlus.

PT. Finansia Multi Finance (KreditPlus), merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan di Indonesia yang didirikan pada tanggal 9 Juni 1994, dan memiliki lisensi pembiayaan modal kerja, pembiayaan multi guna dan berbagai aktivitas lainnya sesuai dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. PT. Finansia Multi Finance (KreditPlus) merupakan salah satu perusahaan pembiayaan terbesar Indonesia dengan berbagai macam produk pembiayaan dari multi produk seperti gadget, *Home Appliance*, *IT and*

Communication, Audio/Video, Furniture, dan barang lain, kredit dengan agunan motor dan mobil, anjak piutang, hingga agunan tanah dan bangunan atau KPR.

Dilansir dari berita Kompas,¹¹ Direktur KreditPlus menyatakan bahwa kebocoran data pengguna disebabkan oleh pencurian data pengguna yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berwenang terkait informasi KreditPlus. Dalam menggunakan aplikasi KreditPlus, pengguna harus mendaftarkan diri dimana pengguna akan dihadapkan pada pengisian identitas diri serta kata sandi untuk mengakses akun. Namun ternyata dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pelaku usaha KreditPlus mencantumkan klausula baku yang berisi pengalihan tanggung jawab dalam Point 4 Pembatasan Tanggung Jawab dan Ganti Kerugian dalam Syarat & Ketentuan KreditPlus menyatakan:

“Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Ketentuan Penggunaan dan Kebijakan Privasi, Kami tidak bertanggungjawab atas setiap kerugian yang timbul sehubungan dengan:

1. Tidak tersedianya akses dari dan ke Situs Web dan Konten dikarenakan alasan dan sebab apapun;
2. Perubahan, modifikasi, penghapusan, penambahan, penghentian dari Situs Web Kami, Konten, Ketentuan Penggunaan dan Kebijakan Privasi.
3. Kegagalan kinerja sistem, jaringan, server, koneksi Kami sehingga menyebabkan terganggunya akses Situs Web Kami, baik yang terjadi secara sengaja, atau tidak sengaja, atau akibat dari perbuatan pihak ketiga di luar kuasa Kami.
4. Ketidaklayakan, kekurangan, ketidaksempurnaan, ketidaksesuaian, ketidakakuratan, kesalahan, ketidaklengkapan dan kekeliruan dari Situs Web dan Konten.
5. Hilangnya keuntungan, peluang atau data yang timbul dari penggunaan Anda atas Situs Web dan/atau Konten.

¹¹ Sakina Rakhma Dian Setiawan, Penjelasan KreditPlus Soal Kebocoran Data Nasabah, diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2020/08/05/143508626/penjelasan-kreditplus-soal-kebocoran-data-nasabah?page=all> pada tanggal 19 Januari 2020, pukul 9.17 WIB.

6. Dampak merugikan yang Anda alami akibat mengakses Situs Web Kami, termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya keuntungan, gangguan bisnis dan peluang bisnis;
7. Setiap kerugian yang timbul diakibatkan oleh Keadaan Kahar;
8. Setiap pelanggaran atas pengesampingan Ketentuan Penggunaan dan Kebijakan Privasi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perintah otoritas yang berwajib atau putusan pengadilan.”

Dengan adanya pencantuman pernyataan tersebut, pengguna KreditPlus tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak KreditPlus selaku pelaku usaha, apabila sesuatu yang di luar kehendak konsumen terjadi.

Karena terdapat inkonsistensi antara klausula baku yang dicantumkan oleh pihak KreditPlus dalam angka 4 Pembatasan Tanggung Jawab dan Ganti Kerugian dalam Syarat & Ketentuan KreditPlus dengan pengaturan tentang klausula baku dalam UUPK, maka hal ini yang hendak ditinjau lebih dalam oleh penulis tentang apakah klausula baku yang terdapat dalam perjanjian KreditPlus merupakan klausula eksonerasi sebagaimana diatur dalam UUPK, dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha apabila klausula baku tersebut merupakan klausula eksonerasi yang bertentangan dengan UUPK.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk membatasi lingkup permasalahan maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah angka 4 Pembatasan Tanggung Jawab dan Ganti Kerugian dalam Syarat & Ketentuan KreditPlus merupakan klausula eksonerasi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha apabila klausula baku dalam perjanjian KreditPlus merupakan klausula eksonerasi yang bertentangan dengan UUPK?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis klausula baku dalam Pembatasan Tanggung Jawab dan Ganti Kerugian yang terdapat dalam Syarat & Ketentuan KreditPlus berdasarkan UUPK.

4. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normative*, yaitu dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian¹², dalam penelitian ini penulis mensentralkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

4.2 Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki peraturan perundang undangan.¹³
2. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang terdiri dari dari buku-buku cetak yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil symposium mukhtahir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁴
3. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan

¹² Joenaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadamedia Group, 2018, hlm. 170

¹³ Id. hlm. 172

¹⁴ Id. hlm. 173

ensiklopedia.¹⁵

5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan penelitian berupa skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Permasalahan Hukum
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
- 1.4 Metode Penelitian
 - 1.4.1 Metode Penelitian
 - 1.4.2 Data Penelitian

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KLAUSULA BAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

- 2.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen
 - 2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen
 - 2.1.2 Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen
- 2.2 Konsumen
 - 2.2.1 Pengertian Konsumen
 - 2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen
- 2.3 Pelaku Usaha
 - 2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha
 - 2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
- 2.4 Kontrak/Perjanjian Baku dan Klausula Baku
 - 2.4.1 Pengertian Kontrak Baku dan Klausula Baku
 - 2.4.2 Bentuk Kontrak Baku dan Klausula Baku
- 2.5 Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku

¹⁵ Id.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PERJANJIAN BAKU KREDITPLUS

3.1 Lembaga Pembiayaan

3.1.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan

3.1.2 Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan

3.2 KreditPlus

3.3 Perjanjian Baku KreditPlus

BAB IV Analisis Hukum Klausula Baku Dalam Perjanjian Baku Lembaga Pembiayaan KreditPlus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Bab ini berisi uraian analisa peneliti terhadap data-data atau bahan-bahan hukum sesuai dengan permasalahan bagaimana penerapan klausula baku dalam perjanjian baku perusahaan pembiayaan Kreditplus serta tanggungjawab pelaku usaha dalam pengalihan tanggungjawabnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai, dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya